


Editor : Dr. Asman, M. Ag



Studi HUKUM ISLAM

Dr. Asman, M. Ag
Insan Kamil, M.Pd
Muhammad Yunus, S.Sy., M.H
Abdul Hafidz Miftahuddin, M.H
Ahmad Mustakim, S.H., M.H.
Ahmad Burhan Hakim, S.Ip, M.H.I
Dr (C). Hj. Amrotus Soviah, S.Sos., M.Si
Dr. Nurliana, SHI., MA
Hidayatullah, SHI., MSI
Taufiqurohman, M.H.
Drs. H. Nurhadi Idris, M.HI
Dr. Muhammadong, M. Ag



Studi HUKUM ISLAM



☎ 0858 5343 1992
✉ eureka.media.aksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



STUDI HUKUM ISLAM

Dr. Asman, M. Ag.

Insan Kamil, M.Pd

Muhammad Yunus, S.Sy., M.H

Abdul Hafidz Miftahuddin, M.H

Ahmad Mustakim, S.H., M.H.

Ahmad Burhan Hakim, S.Ip, M.H.I

Dr (C). Hj. Amrotus Soviah, S.Sos., M.Si

Dr. Nurliana, SHI., MA

Hidayatullah, SHI., MSI

Taufiqurohman, M.H.

Drs. H. Nurhadi Idris, M.HI

Dr. Muhammadong, M. Ag



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

STUDI HUKUM ISLAM

Penulis : Dr. Asman, M. Ag., Insan Kamil, M.Pd., Muhammad Yunus, S.Sy., M.H., Abdul Hafidz Miftahuddin, M.H., Ahmad Mustakim, S.H., M.H., Ahmad Burhan Hakim, S.Ip, M.H.I., Dr (C). Hj. Amrotus Soviah, S.Sos., M.Si., Dr. Nurliana, SHL., MA., Hidayatullah, SHL., MSI., Taufiqurohman, M.H., Drs. H. Nurhadi Idris, M.HI., Dr. Muhammadong, M. Ag

Editor : Dr. Asman, M. Ag.

Desain Sampul: Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-929-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Hukum studi Islam merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum studi Islam adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia modern. Sejak awal munculnya Islam, ajaran-ajaran hukum Islam telah menjadi bagian integral dari agama ini. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, atau hubungan antara manusia. Ajaran hukum Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk tata nilai dan norma sosial dalam masyarakat Islam.

Dalam perkembangannya, hukum studi Islam telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian dengan kondisi zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum studi Islam telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang komprehensif dan terus bertumbuh. Sejumlah institusi pendidikan Islam, seperti madrasah dan universitas, telah memasukkan studi hukum Islam ke dalam kurikulum mereka. Selain itu, hukum studi Islam juga telah menjadi subjek yang penting bagi para cendekiawan Muslim dan non-Muslim untuk mempelajari hukum Islam dan keberlakuannya dalam masyarakat modern.

Dalam konteks Indonesia, hukum studi Islam telah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, hukum studi Islam juga menjadi referensi penting dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam

kesimpulannya, hukum studi Islam memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hukum studi Islam memiliki peran penting dalam membentuk tata nilai dan norma sosial masyarakat Islam, serta menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia.

Bondowoso, 14 Maret 2023

Ka.Prodi MPI STIT Togo Ambarsari Bondowoso

Muta'allim, S.S., M.Li.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 MENGENAL SYARIAT, HUKUM ISLAM, FIQH DAN QANUN	1
A. Pendahuluan	1
B. Syariat	2
C. Hukum Islam.....	5
D. Fiqh.....	9
E. Qanun	13
F. Penutup.....	17
G. Daftar Pustaka.....	18
H. Tentang Penulis.....	20
BAB 2 SEJARAH HUKUM ISLAM.....	22
A. Pendahuluan	22
B. Sejarah Hukum Islam	22
C. Penutup.....	31
D. Daftar Pustaka.....	32
E. Tentang Penulis.....	32
BAB 3 SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.....	34
A. Pengertian Sumber dan Dalil.....	34
B. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	35
C. Tentang Penulis.....	50
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM.....	51
A. Pendahuluan	51
B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	51
C. Tujuan Hukum Islam.....	55
D. Penutup.....	68
E. Daftar Pustaka.....	69
F. Tentang Penulis.....	70
BAB 5 ASAS-ASAS SISTEM TATA NEGARA DALAM HUKUM ISLAM	71
A. Pendahuluan	71
B. Asas-asas Sistem Ketatanegaraan Indonesia	73

C. Asas-Asas Sistem Ketatanegaraan Pesrpektif Hukum Islam	79
D. Penutup	82
E. Daftar Pustaka	83
F. Tentang Penulis	84
BAB 6 ASAS-ASAS SISTEM PEMERINTAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	86
A. Pendahuluan.....	86
B. Perang Dingin, Kemerdekaan Indonesia dan Posisi Islam	89
C. Nilai dan Norma Islam dalam <i>Good Governance</i>	92
D. Masyarakat dalam Dinamika Islam dan Demokrasi ...	94
E. Penutup	98
F. Daftar Pustaka	98
G. Tentang Penulis	100
BAB 7 ASAS-ASAS HUKUM ISLAM.....	101
A. Asas Keadilan (<i>Asas 'adalah</i>)	101
B. Asas Kemanfaatan (<i>Tabadulul Manaf</i>)	104
C. Asas Tauhid	106
D. Asas Kebebasan (<i>Al-Hurriyyah</i>).....	108
E. Daftar Pustaka	110
F. Tentang Penulis	111
BAB 8 ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM	113
A. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	113
B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	118
C. Dafatar Pustaka	122
D. Tentang Penulis	124
BAB 9 HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	127
A. Pendahuluan.....	127
B. Sejarah Lahirnya Hukum Islam di Indonesia	129
C. Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia	132
D. Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Islam di Indonesia	140
E. Daftar Pustaka	153
F. Tentang Penulis	155

BAB 10 PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.....	156
A. Pendahuluan	156
B. Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia	159
C. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.....	169
D. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	173
E. Penutup.....	174
F. Daftar Pustaka.....	175
G. Tentang Penulis.....	177
BAB 11 PROBLEMATIKA FIQH KOMTEMPORER.....	179
A. Pendahuluan	179
B. Lingkup Pembahasan Masalah Fiqh Kontemporer ...	180
C. Tantangan Fiqh Klasik Dan Wajah Fiqh Kontemporer	183
D. Penutup.....	187
E. Daftar Pustaka.....	187
F. Tentang Penulis.....	188
BAB 12 HUKUM KEWARISAN MENURUT MUNAWIR SADZALI.....	189
A. Pendahuluan	189
B. Pembahasan.....	192
C. Penutup.....	200
D. Daftar Pustaka.....	201
E. Tentang Penulis.....	202



STUDI HUKUM ISLAM



BAB

1

MENGENAL SYARIAT, HUKUM ISLAM, FIQH DAN QANUN

Dr. Asman, M. Ag.

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: asmanarwan@gmail.com

A. Pendahuluan

Al-Quran dan Hadits telah sampai kepada kita dalam bentuk masih asli dan benar. Orisinalitas atau keaslian al-Quran dan Hadits didukung oleh penggunaan bahasa aslinya, yaitu menggunakan bahasa Arab. (Miftahul Ulum, 2021) Keduanya telah menjadi dasar atau sumber hukum bagi umat Islam dengan memberikan dan mendefinisikan tentang hukum. Untuk mengetahui penentuan dan aturannya sebuah hukum, maka ada metode khusus yang disebut metode telaah. Metode telaah inilah yang akan bertugas dalam memahami dan mempelajari hukum Islam dari petunjuknya yaitu syariah, hukum Islam dan Fiqh.

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan beberapa dari literatur seperti pemahaman yang berfokus pada syariah, hukum Islam dan fiqh. Menurut Djazuli, fiqh secara historis merupakan produk ijtihad yang diketahui terlebih dahulu dan dicatat sebelum ushul fiqh. (Djazuli H. , 2019) Tetapi, jika ada produk, tidak mungkin tanpa produsen. Ilmu fiqh tidak akan ada tanpa ilmu ushul fiqh. (Djazuli H. A., 2021) Oleh karena itu, pembahasan ini akan berfokus pada kajian Syariah, Hukum Islam dan Fiqh. Sehingga kita dapat mengetahui hakikat dari Syariat, Hukum Islam dan fiqh dalam ajaran Islam yang di bawa oleh Rasulullah SAW.

berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

G. Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2018). *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Aceh: CV. Naskah Aceh.
- Abubakar, A. (2019). *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Prenada Media.
- Adam, P. (2021). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Geno Berutu, M. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Modern*. Salatiga: IAIN Salatiga Press.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (1953). *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah*. Kairo: Al-Madani Press.
- Al-Qaradhawi, Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Sâyis, M. ' (1970). *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihâd wa Athwâruh*. Mesir: Silsilah al-Buhûts al-Islâmiyyah.
- Anshori, M. (2021). Konsep Syari'ah dan Fiqh dalam Kajian Epistemologi Hukum Islam. *Akademika* 15.2, 31-42.
- Anwar, S. (2021). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Arifin, M. Z. (2021). *Sosiologi Hukum* . Bandung: Media Sains Indonesia.
- Berutu, A. G. (2016). *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*. Jakarta: UIN Press.
- Burak, G. (2015). *The Second Formation of Islamic Law: The Ḥanafī School in the Early Modern Ottoman Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djazuli, H. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Geno, A. (2020). *Formalisasi Syariat Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Hazairin. (2008). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

- Husain, A. M. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ismail, H. (2013). *Kedudukan Syari'at Islam Di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Aceh: BieNaEdukasi.
- Iyubenu, E. A. (2020). *Berislam dengan Akal Sehat*. Yogyakarta: DIVA PRESS.
- Kau, S. A. (2020). *Ushul Fiqh: Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*. Malang: Inteligensia Media.
- Miftahul Ulum, R. N. (2021). *Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum Islam*. Jawa Barat: EDU PUBLISHER.
- Muhith, M. P. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Muslehuddin, M. (1980). *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*. Lahore: Islamic Publication Ltd.
- Nasution, M. S. (2020). *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurdin, B. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Rahmi, A. H. (2021). *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Rato, D. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Prenada Media.
- Ridwan. (2014). *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Aceh: Arryi Press.
- Ridwan. (2019). *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta : Amzah.
- Setiawan, A. (2021). Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Akhlus Sunnah Wal Jama'ah. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization* 5.01, 1-24.
- Sinaga, N. a. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sopyan, Y. (2010). *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaltût, M. (1968). *Al-Islâm 'Aïdah wa al-Syari'ah*. Kairo: Dâr al Qalam.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taufik, R. S. (2016). *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thahir, A. H. (2015). *IJTIHAD MAQÂSIDI; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Vikør, K. S. (2005). *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*. London: C. Hurst & Co. Publishers.
- Vikør, K. S. (2014). *Shari'ah". Dalam Emad El-Din Shahin. The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics*. Oxford : University Press.
- Yazid, A. (2014). *Islam Moderat*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Zahrah, A. (2000). *Ushûl al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arâby.
- Zaidan, M. A. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika .
- ZTF, P. B. (2008). *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.

H. Tentang Penulis



Dr. Asman, M. Ag.

Lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 besarnya dari keluarga petani. Dalam menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, lanjut ke Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, lanjut ke Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, lanjut ke Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel jurnal yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan **Pertama**, *Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi tahun 2020*, **Kedua**, *Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020*. **Ketiga**, *Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021*. **Keempat**, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*. **Kelima**, *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital 4.0*. **Keenam**, *Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021*. Dan **Ketujuh**, *Poligama dalam Putusan Hakim*. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Email: asmaarwan@gmail.com

BAB 2

SEJARAH HUKUM ISLAM

Insan Kamil, M.Pd
Universitas Ibrahimiy

Email: insankangean97@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu kebutuhan yang mempunyai peran penting dalam menata dan mengatur ummat Islam, sehingga kitab suci al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai penyampai risalah dari Allah Swt. kepada seluruh umat manusia. Dalam menterjemahkan ketetapan hukum Allah, manusia memiliki corak penafsiran beranika ragam terhadap ketetapan nash dalam al-Qur'an, sehingga pada tahap implementasinya pun akan memiliki tahapan-tahapan yang pada setiap fase memiliki karakteristik tersendiri sebagai cermin dinamika perkembangan hukum Islam.

Terdapat beberapa fase historis dalam proses pembentukan dan perkembangan hukum Islam yang antara lain dipengaruhi oleh perbedaan ruang dan waktu di mana hukum islam diterjemahkan dalam bentuk pemikiran dan pemahaman hukum yang kemudian berlaku dalam suatu masyarakat.

B. Sejarah Hukum Islam

Hukum Islam sebenarnya lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, karena seperti kita ketahui bahwa Islam merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur pola kehidupan yang berhubungan antara manusia dengan

4. Fase pendalaman sekaligus masa kemunduran yang berlangsung sejak jatuhnya Daulah Abbasiyah (1258 M/ 656 H), sampai dengan kehancuran Khalifah Usmaniyah di Turki.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Sejarah Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Bandung, 1989.
- A.Hanafii, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Bandung, 1989
- Abdul Wahab Khallaf, *Khulashah Tarikh Tasyri' al-Islami*, dalam terjemahan A.Aziz Mashuri Ramadhani, Solo, 1968.
- Wahab Afif, *Perkembangan Pemikiran dalam Fiqh: Ijtihad dari Masa ke Masa*, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Jati Semarang, 1989.
- Yusuf Qardhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid dan Ijtihad: Alih Bahasa H.Husein Muhammad*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1970.
- Asyadie Syakur, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990.
- Dahlan Idhany, *Filsafat Hukum Islam*, Mahkota Surabaya, 1994.

E. Tentang Penulis



Insan Kamil

Lahir di Sumenep pada tanggal 12 Juli 1997 putra pasangan Misraha dan Khairiyah. Lelaki kelahiran Pulau Kangean ini, sekarang aktif menulis dalam dunia literasi dan menjadi tim pengajar di boarding school al-Jabar badung bali 2022 - sekarang.

Alumni pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini menempuh jenjang pendidikan dimulai dari SDN Buddi Arjasa Sumenep, MTs Al-Hidayah Arjasa Sumenep, SMAN 1 Arjasa Sumenep, dan melanjutkan S1 & S2 di Universitas Ibrahimy Sukorejo dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam. karya tulisnya: *Strategi Guru Aqidah Akhlak dalam Penanaman Nilai-*

Nilai Keagamaan Sebagai Upaya Pembinaan Akhlakul Karimah Siswa MTs Negeri 12 Banyuwangi (Skripsi, 2019), dan Peningkatan Higher Order Thinking Skills (Hots) Melalui Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berfikir (SPPKB) Pada Pembelajaran PAI di SMA Ibrahimy Sukorejo (Tesis, 2021), Karya “Buku Pedoman Shalat dan Do'a Harian (Assyarif), Kapita Seleкта Hukum Keluarga (CV.Eureka Media Aksara).

BAB 3

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Muhammad Yunus

STAI Sayyid Muhammad Alwy Almaliky Bondowoso

A. Pengertian Sumber dan Dalil

Kata sumber dalam hukum islam adalah terjemah dari lafaz مصدر, jamaknya: مصادر . lafaz itu dalam literatur kontemporer adalah sebagai ganti dari sebuah dalil (الدليل) atau lengkapnya “*Al addillah As syar’iyah*” sedangkan dalam literatur klasik biasanya yang digunakan adalah *Al addillah As syar’iyah* dan tidak digunakan *mashâdirul ahkam al syar’iyyah*. Bila dilihat secara etimologis antara kedua kata tersebut bukanlah sinonim. Kata مصدر (sumber) dapat diartikan wadah yang dari wadah tersebut dapat ditimba atau diambil norma hukum. Sedangkan “dalil hukum” berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. (Syarifuddin, 2009)

Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al qur’an dan sunnah karena memang keduanya merupakan wadah yang darinya bisa ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma’ dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang darinya dapat diambil norma hukum. Ijma’ dan qiyas keduanya merupakan cara dalam menemukan hukum.

bukan hanya masalah yang masih diduga-duga. Kedua, harus berupa masalah yang umum bukan masalah yang khusus. Ketiga, tidak bertentangan dengan nash syara'. (Khalaf, n.d.)

C. Tentang Penulis



Muhammad Yunus, S.Sy., M.H.

Penulis dilahirkan di Palembang pada 22 Februari 1993 dari pasangan Bpk Turiman dan Shoimah. Pada umur kurang lebih lima tahun dibawa boyong orangtuanya ke provinsi Jambi tepatnya di desa rantau badak, kecamatan muara papalik.

Pendidikan dimulai di SD 168/V Rantau badak (1999-2005), SMP N 3 Merlung (2005-2007), penulis Kemudian melanjutkan pendidikan ke kota Jambi di Aliyah As'ad (2007-2010), S1 di Fakultas Syari'ah prodi Muamalah (2010-2014) pada saat semester delapan tepatnya pada tahun 2014 penulis kuliah di lembaga Ma'had Aly Marhalah Ula dan lulus pada tahun 2017. Pasca Sarjana fakultas syari'ah jurusan Hukum ekonomi Syari'ah lulus pada 2019. Saat ini menjadi dosen di STAI Al Maliki Bondowoso, dan menjadi salah satu pengajar di Lembaga Ma'had Aly Nurul Qarnain. Aktif di Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Bondowoso (LPTNU) bidang kerjasama.

BAB 4

PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Abdul Hafidz Miftahuddin M.H.
STAI Darussalam Nganjuk
Email: Duludin212@gmail.com

A. Pendahuluan

Hukum Islam masa ini menghadapi tantangan yang sangat besar dan kompleks. Kompleksitas tantangan ini terkait dengan kemajuan zaman, perkembangan masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila dibandingkan dengan bidang akidah dan akhlak, dapat dikatakan bahwa hukum Islam jauh lebih intens dalam bergumul dengan dinamika kehidupan kontemporer, karena hukum Islam berhubungan langsung dengan perilaku kehidupan sehari-hari manusia. Banyak topik praktis yang terkait erat dengan hukum Islam, termasuk individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan bahkan hubungan internasional. (Rohayana, 2015)

Salah satu metode yang mungkin dilakukan adalah dengan menelaah kembali tentang prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam yang nantinya dapat digunakan untuk menyegarkan kembali hasanah keilmuan hukum Islam yang pernah stagnan beberapa abad silam.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip ialah sebuah dasar berfikir atau berbuat yang berangkat dari asas atau fondasi yang dianggap benar. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam mengacu pada kebenaran-

hukum maqashid syariah terdiri dari *maqashid al-dharuriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat*. Dilihat dari cakupannya maqashid terbagi menjadi *maqashid al-ammah, maqashid al-khassah, dan maqashid al-juziyyah*. Dilihat dari kekuatan ada *al-maqashid al-qatiyyah, al-maqashid al-zanniyyah, al-maqashid al-wahmiyyah*.

E. Daftar Pustaka

- Auda, J. (2015). Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. *Bandung: PT Mizan Pustaka*, 32–35.
- Fatarib, H. (2014). PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (Studi Terhadap fleksibilitas dan adabtabilitas hukum Islam). *Nizam*, 4(01), 63–76.
- Halim, A. (2019). *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*. Pustaka Pelajar.
- Izomiddin, M. A. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Kencana.
- Mahir, A. (2014). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(2), 321–343.
- Miftahuddin, A. H., & Qibtiyah, U. M. (2022). PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI METODE PENGGALIAN HUKUM ISLAM. *Jas Merah*, 1(2), 158–170.
- Rohayana, A. D. (2015). Rahmatan lil'alamiin sebagai ruh Hukum Islam: mengkaji substansi prinsip hukum islam. *Proceeding International Seminar STRENGTHENING ISLAM Rahmatan Lil 'Alamin*, 1–24.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, 44(118), 117–130. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>
- Syafei, R. (2000). Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 16(4), 289–304.
- Umar, M. N. (2015). Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam. In Nurdin (Ed.), *Yayasan WDC Banda Aceh* (II).
- Usman, S., & Itang. (2015). Filsafat Hukum Islam. In M. N. Arifin (Ed.), *Laksita Indonesia*. Laksita Indonesia.

F. Tentang Penulis

Abdul Hafidz Miftahuddin

Lahir 08 April 1989 di kota Tulungagung. Lahir dari pasangan H.M. Fuad Hasyim dan Hj. Siti Rif'ah. Anak pertama dari lima bersaudara, Adik-adiknya Abdul Basith Asshomadi, Abdul Wasi' Asshofi, Hayyin Zumrotal Asyfiya dan Najwa Za'imatus Salwa.

Mengenyam pendidikan di kampung halaman sampai tamat Sekolah Dasar. Bermigrasi dari tempat asalnya demi mondok dan mencari ilmu di Yayasan Islam Al-Ghozali Ngajuk atas asuhan Bapak H. M. Ridhwan Syaibani, Bapak KH. Nur Salim Ghozali dan Ning Badriyyah Fitriyani.

Mengabdikan diri pada alamamter sampai sekarang. Tercatat sebagai staf di Madrasatul 'Ulya Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin dan dosen di STAI Darussalam Krempyang yang merupakan lembaga pendidikan dibawah naungan Yayasan islam Al-Ghozali.

Penulis sekarang berdomisili di Banjarsari, Ngronggot, Nganjuk. Menikah dengan Nurruli Fatur Rahmah dan dikarunia seorang putra bernama Ahmad Yusuf Kafabillah.

BAB 5 | ASAS-ASAS SISTEM TATA NEGARA DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Mustakim, S.H.,M.H.
STAI Darussalam Nganjuk,
Email: am4572316@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah tentu saja akan selalu menjadikan Islam sebagai sendi yang memegang peranan signifikan dalam berbagai segi kehidupan. Islam, dalam perspektif pemeluknya bukan sekedar doktrin ansich, ia menjadi nilai prinsip dan sumber motivasi yang khas. Oleh karena itu, hasrat umat Islam untuk memberlakukan syari'at (hukum Islam) di Indonesia selalu mengemuka dalam setiap tahapan ditanah air, terlebih pada era krisis multi dimensi, yang kemudian banyak memunculkan keinginan untuk kembali pada nilai-nilai alternatif yang berbasis Islam. (Rahmat, 2002)

Secara global, hingga kini setidaknya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungannya agama dengan Negara. Paradigma pertama yang mengatakan, bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah Nabia Muhammad terhadap kaum mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintah. Sebagian tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah Ali Raziq dan Thaha Husein. Paradigma kedua, menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara

E. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II."
- Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi, and Abas Al-Jauhari. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Paramadina.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.
- Fuady, Munir. 2009. "Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)." *Bandung: Refika Aditama*.
- Hamid, M Arfin. 2011. "Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya Di Indonesia)." *UMITOHA: Makassar*.
- Hidayat, Maskur. "Konsep Negara Kemaslahatan." *Surabaya: Laros, tt*.
- Indonesia, Republik. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Ka'bah, Rifyal, and Hukum Islam di Indonesia. 1998. "Perspektif Muhammadiyah Dan NU, Cet. 1." *Jakarta: Universitas Yarsi*.
- Pulungan, J Suyuthi. "Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Di Tinjau Dari Pandangan Al-Quran, 1994."
- Ragawindo, Bewa. 2007. *Hukum Tata Negara*.
- Rahmat, M Imadudin. 2002. "Jalan Alternatif Syari'at Islam" Dalam *Tashwirul Afkar No. 12*. Th. hal. XIII.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika.
- Syukur, Fatah. 2009. "Sejarah Peradaban Islam." *Semarang: Pustaka Rizki Putra*.
- Yatim, Badri. 1994. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. 2014. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 22(1)*: 105–32.

F. Tentang Penulis

Ahmad Mustakim, S.H., M.H.,

Penulis lahir di Nganjuk pada tanggal 10 Oktober 1990. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN Sidoharjo V Tanjunganom Nganjuk, serta MTs dan MA di tempat yang sama, yakni di MTs Darussalam dan Madrasah Aliyah Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin (PPMM) dibawah naungan Yayasan Islam Al-Ghozali (YIGA). Pendidikan S-1 juga diselesaikan di lembaga yang sama yakni di STAI Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk pada Fakultas Syariah Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah (AS) pada tahun 2016 dan kemudian melanjutkan pendidikan S-2 di Pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Program Studi Siyasa Syar'iyah (HTN) dan lulus pada Tahun 2018.

Ahmad Mustakim merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk pada Program Studi Ahwal AL-Syakhsyiyah di almamaternya S-1. Selain menjadi dosen, ia juga mengabdikan keilmuannya di unit-unit lain yang masih dibawah naungan Yayasan Islam AL-Ghozali yakni sebagai pengajar di MTs Salafiyah dan MA Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk. Sebagai bukti kecintaannya kepada ilmu pengetahuan dan gejala sosial masyarakat, selain sebagai pengajar di almamaternya ia juga mengabdikan diri di lingkungan masyarakat yang juga tidak jauh dari dunia pendidikan dan lembaga sosial masyarakat. Kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai pengelola di salah satu Madrasah Diniyah yakni wakil kepala Madrasah Miftahul Ulum serta aktif kegiatan masyarakat seperti Karang Taruna, Kegiatan rutin keislaman dan lembaga masyarakat lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk pengabdikannya sebagai akademisi yang harus selalu aktif dalam mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi yakni selalu bergerak dalam bidang pendidikan melalui mengajar dan belajar, menguji dan menemukan teori baru melalui penelitian dengan melihat perubahan gejala sosial masyarakat serta mengabdikan diri di lingkungan masyarakat sebagai pengamalan atas segala ilmu dan research yang didapatkan.

Sebagai seorang yang aktif di tengah-tengah masyarakat, ciri khas sebagai akademisi yang peka terhadap kesenjangan, haus akan ilmu pengetahuan dan pantang lelah untuk memperjuangkan kebenaran harus terus kita kobarkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Selain aktif di dunia pendidikan dan lembaga kemasyarakatan, ia juga aktif dalam menulis beberapa penelitian dalam isu hukum keluarga islam dan gejala sosial masyarakat di beberapa jurnal, diantaranya tulisan yang dihasilkan antara lain adalah *Konsep Khitbah dalam Islam (2022)*, *Kajian UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Implementasinya dalam Pengelolaan Transparansi Dana Desa (2018)*, *Tinjauan Psikologi Keluarga dan Sosial Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Dini (2022)*, *Konsep Ideal Mediation dalam Perkara Perceraian di Pengadilan (2019)*, *Pengembangan Keterampilan Pembacaan Maulid dan Seni Hadroh Al-Banjari bagi Remaja Masjid (2021)*, *Pemberdayaan Santri dalam Pemanfaatan Limbah Kayu Bangunan sebagai Souvenir di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk 2022*, *Pandangan Hukum Islam terhadap Penentuan dan Pemberian Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kerintang Kabupaten Inhil Provinsi Riau (2022)*.

BAB 6

ASAS-ASAS SISTEM PEMERINTAHAN DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Burhan Hakim, S.Ip, M.H.I
Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan
Email: burhanhakim@insud.ac.id

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang banyak dianut oleh banyak Negara di dunia. Sehingga dalam artian tertentu demokrasi menjadi rezim politik tersendiri yang seolah memaksa banyak Negara untuk menggunakannya. Dalam sudut pandang lain sebenarnya demokrasi adalah suatu sistem atau tatanan yang dekat dengan islam. Kebebasan mengeluarkan pendapat kemudian soal musyawarah mufakat adalah suatu hal yang dekat dengan Islam. Dengan kata lain, Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mampu secara gradual menerapkan sistem politik demokrasi. Ketika kita berbicara tentang demokrasi sebagai suatu sistem politik tentu hal ini akan berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Indonesia sendiri sebagai Negara merdeka tentu punya budaya pemerintahan yang tidak sama dari masing-masing periodisasi pemerintahan yang ada. Mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai saat ini yakni demokrasi (Surbakti, 1992).

Dalam tulisan sederhana ini penulis ingin melakukan elaborasi sederhana tentang asas-asas pemerintahan dalam hukum islam yang berhubungan dengan sistem politik modern. Sehingga nantinya akan ditemukan hubungan yang erat dan saling berkaitan antara konsep pemerintahan secara islam dan

E. Penutup

Tata kelola pemerintahan atau dikenal dengan *good governance* sejatinya adalah suatu konsep tata nilai kelola pemerintahan yang dekat dengan norma dan nilai islam. Sehingga hal tersebut tentu bisa dilaksanakan atau diterapkan di banyak Negara khususnya Negara dengan penduduk muslim terbesar semisal Indonesia. Dalam term tertentu kondisi sosial dan politik suatu masyarakat tentu punya hubungan erat dengan penciptaan rekayasa tata kelola pemerintahan. Maka hal tersebut menjadi perhatian serius, dimana untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan sesuai kaidah-kaidah islam perlu melibatkan banyak pihak. Tidak hanya secara serta merta diserahkan kepada eksekutif dan legislatif. Namun peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagai control penyeimbang pemerintah. Tentu keadaan tersebut juga akan mengarah proses demokratisasi yang semakin modern, dimana salah satu tujuan besar dalam demokrasi yakni terciptanya Negara kesejahteraan. Pancasila dan pilar kebangsaan Indonesia lainnya tentu sudah cukup untuk menjadi pijakan pemerintah Indonesia dan masyarakat secara umum untuk mewujudkan cita-cita tersebut yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. (2004). Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan: Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca”, dalam Pengantar buku Khaled M. AbouEl-Fadl, Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Jakarta: Serambi.
- Agustino, L. (2020). Pengantar ilmu politik. Intrans Publishing.
- Anwar, Syamsul. (2002). “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam Ainurrafiq (ed.), Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer Yogyakarta: Ar-Ruzz,
- Anwar, Syamsul. (2004). “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam dalam Riyanta (ed.), Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press.

- Burmansyah, E. (2014). *Rezim baru ASEAN: memahami rantai pasokan dan masyarakat ekonomi ASEAN*. Pustaka Sempu.
- Basarah, A., & Soekarno. (2017). *Bung Karno, Islam dan Pancasila*. Konstitusi Press
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Hashimi, S. H. (2005). *Etika Politik Islam: Civil Society, Pluralisme, dan Konflik*. Jakarta: ICIP.
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi dan pendekatan maşlahah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223-248.
- Jassin, S. (2015). *Sejarah Peradilan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahmood, S. S., Wroe, E., Fuller, A., & Leaning, J. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. *The Lancet*, 389(10081), 1841-1850.
- Kasim, R., & Nusa, A. (2019). *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: SetaraPress.
- Latif, Y. (2006). *Inteligensia Muslim dan kuasa: genealogi inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20*. Mizan Pustaka.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Saragih, M. F., Hamid, S., & Munthe, M. (2016). Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter. *Sumatra Journal of International Law*, 4(2), 164525.
- Suraji, Imam. 2011. Good Governance (Kepemimpinan di Tengah Perubahan), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 (1):70
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25-40.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Warsito, T. (1998). *Teori-teori politik luar negeri: relevansi dan keterbatasannya*. BIGRAF Publishing.
- Wael B, Hallaq. 2004. *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press 2004.
- Zayyadi, A. (2017). *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori*

Pertingkatan Norma). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 13-34.

Internet

- <https://nasional.tempo.co/read/1583255/sejarah-hari-ini-18-april-1955-konferensi-asia-afrika-mulai-diadakan-di-bandung> diakses pada 29 november 2022 pukul 08.04
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-gerakan-non-blok/> diakses pada 29 november 2022 pukul 08.10
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/06/03/133931579/gerakan-non-blok-latar-belakang-pelopor-tujuan-dan-prinsip?page=all> diakses pada 29 november 2022 pukul 08.15
- <https://www.republika.co.id/berita/q6nm8b366/runtuhnya-kekhalfahan-turki-utsmani-pada-3-maret-1924> diakses pada 29 november 2022 pukul 08.25

G. Tentang Penulis



Ahmad Burhan Hakim

Penulis biasanya akrab disapa dengan panggilan Hakim. Lahir di Lamongan pada 17 Oktober 1989. Pernah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Amin Tunggal - Paciran Lamongan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan kuliah Sarjana pada tahun 2008 di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang dan lulus pada tahun 2013. Tak lama kemudian penulis melanjutkan kuliah pada tahun 2014 di Program Magister Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selesai pada tahun 2016. Setelah lulus program magister penulis menjadi dosen tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Penulis juga berprofesi sebagai guru di SMK Islam Tikung Lamongan. Selain menjadi pengajar penulis juga aktif berkerja di bidang pertanian dan perikanan di Kabupaten Lamongan.

BAB

7

ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Dr (C). Hj. Amrotus Soviah, S.Sos., M.Si

Email: vivi.wwadh@gmail.com

A. Asas Keadilan (*Asas 'adalah*)

Konsep keadilan merupakan dasar penting yang harus diterapkan dalam praktik kehidupan sosial. Sebagai umat beragama, berlaku adil merupakan kewajiban manusia terutama dalam ranah hukum islam khususnya di Indonesia dengan komposisi masyarakat islam terbesar di dunia. Konsep keadilan juga menjadi konsep dalam pancasila sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana, Negara dan agama sangat menekankan keadilan dalam kehidupan bangsa, Negara dan agama. Dalam hal ini dijelaskan bahwa asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Sedangkan menurut W. J. S Poerwadarmint, keadilan adalah pemberian hak yang sama, tidak berat sebelah atau ada keberpihakan atau perlakuan yang tidak sama pada posisi-posisi tertentu misalnya antara posisi-posisi yang lebih tinggi dan posisi lebih rendah, kaya dan miskin, pejabat dan orang biasa dan seterusnya, (Munawir, 2007). Seperti firman Allah SWT dalam QS An Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

E. Daftar Pustaka

Al Bukhari, 6/2491 Hal 25

Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Progressif.

Ichsan, Muhammad. Pengantar hukum islam. 2015. Universitas muhammadiyah yogyakarta. La oratorium hukum. Yogyakarta. Hal 24

Lubis 2015 hal 93 Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami*. (Yogyakarta: eLSAQ Press)

Marzuki. Pengantar studi hukum islam. 2017. Penerbit ombak yogyakarta. Hal 170

Munib, Abdul. 2018. *HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman. Vol 5 no 1. Hal 75

Pandjaitan, Sulaiman. 2019. *ASAS TAUHID DALAM PENGAPLIKASIAN KONSELING ISLAMI DI MAN 3 MEDAN*. Universitas islam negeri sumatera utara. Sumut. Hal 9-10

Purba, Hadis. 2012. *Ilmu Tauhid*. Medan. Perdana Publishing.

Rangkuti, Afifa. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan Islam Vol 6 No 1 Hal 3 Issbn 2086-4191

Rohidin. 2016. Pengantar hukum islam (dari semenanjung arabia hingga indonesia). Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta . Hal 42

<https://dalamislam.com/hukum-islam/manfaat-hukum-islam-dalam-kehidupan>

<https://kbbi.web.id/kebebasan>

<https://tafsirweb.com/1979-surat-al-maidah-ayat-95.html>

<https://tafsirweb.com/1979-surat-al-maidah-ayat-95.html>

<https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>

<https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html>

<https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

<https://tafsirweb.com/1196-surat-ali-imran-ayat-64.html>

[https://m.merdeka.com/quran/al-ikhlas/ayat-](https://m.merdeka.com/quran/al-ikhlas/ayat-4)

[4https://dalamislam.com/hukum-islam/manfaat-hukum-islam-dalam-kehidupan](https://dalamislam.com/hukum-islam/manfaat-hukum-islam-dalam-kehidupan)

<https://tafsirweb.com/1022-surat-al-baqarah-ayat-256.html>

F. Tentang Penulis



Dr (C). Hj. Amrotus Soviah, S.Sos, M.Si.

Penulis lahir di Bondowoso, 20 Oktober 1992, dengan pengalaman sebagai Dosen hampir 4 tahun. Penulis senang karena bisa menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Selain Magister Administrasi Publik, penulis juga memiliki beberapa publikasi yang berkaitan dengan kajian Sosiologi dan Administrasi Publik. Sebagai tenaga ahli di bidang Administrasi Publik penulis memiliki interpersonal yang baik, tim pekerja dan organisator yang baik.

Pengalaman kerja penulis diantaranya: sebagai Dosen STIS ZAIRI (2019 – sekarang) dan bisnis berupa *Fresh and Healthy Food-HALAL* (Produk ikan lele, minuman, madu, buah dan sayur organik yang segar dan sehat).

Latar belakang Pendidikan penulis yaitu Universitas Jember Sarjana Sosiologi (2010-2015), Universitas Jember Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik (2015-2019), dan Universitas Jember Doktoral Ilmu Administrasi 2019-sekarang.

Sedangkan pengalaman Pendidikan non formal penulis yaitu Kursus TOEFL, Language Centre, Universitas Jember (2016-2017), Kursus General English, Language Centre, Universitas Jember 2012, Jember University Karate Club 2011-2014 dan Madrasah Diniyah Alhasyimiyah Nurul Jadid, Paiton Probolinggo (2007-2009). Selain itu pernah Kursus Komputer, Tlogosari Bondowoso 2006, dan Madrasah Diniyah At Taufiq Mustofa, Jebung Kidul Bondowoso (1998-2004).

Penulis juga pernah mempublikasikan karyanya. Beberapa diantaranya yaitu Perempuan dan Pernikahan Usia dini (Studi Kemerdekaan Perempuan dan Belenggu Pernikahan Usia Dini, (2022)), dan Melampaui Nasib dengan Menumbuhkan Potensi (Studi Tentang Pengembangan Kopi Rakyat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Bondowoso (2021). Terakhir yaitu Mining Green Gold: an optimization strategy on

the implementation of coffee farmer policy in the fields of forestry department in Ijen Bondowoso (2019)

BAB 8

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

Dr. Nurliana, SHI., MA
Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru
Email: nurliana@diniyah.ac.id

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Allah swt menurunkan wahyu al-Qur'an pada Nabi Muhammad saw. yang diperantarai oleh malaikat Jibril yang dijadikan pedoman bagi umat manusia dengan tujuan agar kemaslahatan terjaga dan terhindar dari ancaman. Termasuk didalamnya terdapat pidana hukum Islam. Hukum pidana Islam sebagai ketetapan hukum berdasarkan syariat Islam terkait dengan tindakan kriminal yang mengganggu kemaslahatan orang lain dan orang banyak yang bersifat umum. Dalam fiqh istilah Hukum Pidana Islam disebut sebagai istilah fiqh jinayat. Hukum pidana Islam merupakan dasar ketetapan hukum terkait perbuatan pidana atau kriminalisasi atas perbuatan mukallaf (orang yang dapat dibebankan kewajiban). (Marsaid, 2020)

Pidana hukum Islam terdiri dari beberapa bentuk ;

Pertama, Hudud

Hudud yaitu bentuk perbuatan dan batasan hukuman berdasarkan Alqura'an dan hadis Nabi Muhammad saw. seperti

1. Perbuatan Zina dan Hukumannya Alqur'an Surat Al-isra' ayat : 32 ;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ *equality before the law* “. Hukum modern baru mengenal ini asas diakhir abad ke 18. Sebagai bukti tidak sempurnanya asas persamaan di mata hukum yang diadopsi oleh system hukum modern sebagai dugaan terdapatnya perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu. Sistem hukum modern berbeda jauh dengan hukum pidana Islam, hal ini dibuktikan berdasarkan sabda Rasulullah saw

“ *Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, hubungan keluarganya tiada mampu membebaskan dari had hukuman* “.

Bentuk tindakan yang dikategorikan kejahatan berdasarkan hukum pidana Islam tentu diberi hukuman dalam bentuk ancaman melalui ketetapan hukum hadd atau pelanggaran dari ketetapan hukum sebagai hak Allaha baik aspek kualitas maupun kuantitas tanpa membedakan tingkat sosial atau pangkat dan jabatan. Asas ini juga diberlakukan dalam hukuman qisas dan ta'zir.

6. Asas Teritorial

Dalam hukum pidana Islam terdapat asas teritorial. Asas teritorial ketentuan hukum pidana Islam yang pemberlakukannya berada di wilayah dimana hukum Islam tersebut diberlakukan. Imam Abu Hanifah mengungkapkan bahwa implementasi hukum Islam berada atas tindak pidana di dar as-salam, merupakan tempat-tempat yang masuk pada kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat dari sisi bentuk tindak pidana ataupun pelaku, apakah muslim ataupun non-muslim. Setiap aturan pidana Islam hanya diberlakukan sepenuhnya pada wilayah yang dianggap masuk dalam negara Muslim. (Nurrohman, 2007)

C. Daftar Pustaka

- Fitri Wahyuni. (2018). *Hukum Pidana Islam* (M. R. Azmi (ed.); 1 ed.).
Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (IX). Gema Insani Press.
Kholiq, M. A. (2003). Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(24), 25–35.

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art3>
- M. Quraish Shihab. (2003). *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jilid 8). Lentera Hati.
- Marsaid. (2020). *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam)* (Jauhari (ed.); 1 ed.). Raifa Press UIN Palembang.
- Miftah Ulya, Nurliana, S. (2020). *Hadis-Hadis Muamalah*. Kalimedia Yogyakarta.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MdAOHTQAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=MdAOHTQAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC
- Muliyono, A., Karauwan, D. E. S., Bonggoibo, A., November-, D., Muliyono, A., Karauwan, D. E. S., & Bonggoibo, A. (2022). *Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari Settlement of the Crime of Beating through Penal Mediation to Prevent Social Conflict in Manokwari*.
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3417-Article Text-8262-1-10-20221112.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3417-Article%20Text-8262-1-10-20221112.pdf)
- Nurliana, Miftah Ulya, Sukiyat, U. (2022). *GURINDAM DUA BELAS CONTRIBUTION COMPOSITION RAJA ALI HAJI (1808 – 1873 M) IN ENRICHING THE. 3, 143-155*.
<http://www.conference.unja.ac.id/ICMI/article/view/190>
- Nurliana, N. (2017). Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, 5(2), 132*.
<https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>
- Nurliana, N. (2019). Transformasi Masyarakat Islam Era Revolusi Industri 4.0. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(2), 107-121*. <https://doi.org/10.24014/JIIK.V9I2.8389>
- Nurrohman. (2007). Hukum Pidana Islam. In *Hukum Pidana Islam*. Alkasyaf Bandung.
- Rokhmadi. (2015). *Hukum Pidana Islam* (1 ed.). Karya Abadi Jaya Semarang.
- Sukiyat, Miftah Ulya, Nurliana, Abd. Ghofur, E. H. (2022). Analysis of the Maudhu'i Tafsir: Mahabbah's Orientation in the Light of Al-Qur'an. *Ushuluddin, 30(2), 89-178*.
<https://doi.org/10.24014/Jush.v30i2>

Ulya, M. N. (2021). PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami). *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 91-110.

D. Tentang Penulis



Nurliana

Penulis dilahirkan di Pulau Sipan Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Anak sulung dari tiga bersaudara Sehari-hari bekerja sebagai Dosen Tetap Yayasan Diniyah Pekanbaru dari tahun 2004 hingga sekarang. Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 016 Pulau Sipan, SLTP SMPN Inuman di kampung halaman SLTA Pon-Pes MTI Candung Bukit Tinggi Lulus Tahun 1999. S-1 IAIN SUSQA Pekanbaru Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah*. S-2 UIN SUSKA RIAU, Konsentrasi *Hukum Islam*. Studi Strata tiga (S-3) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) prodi Psikologi Pendidikan Islam lulus tahun 2018. Lulus seleksi beasiswa 5000 Doktor program kemenag RI. Tahun 2016 lulus pada tahun 2018.

Buku Ajar dan Sosial

1. *Pengantar Ibadah*" ISBN 978-602-98024-0-5 STAI Diniyah Pekanbaru Oktober 2010.
2. *"Ilmu Ushul Fiqih"* ISBN 978-602-98206-1-4 LPPM STAI Diniyah Pekanbaru Juni 2011. Cet. Kedua 2019.
3. *"Tekhnik Penulisan Ilmiah"* LPPM STAI Diniyah Pekanbaru Januari 2011
4. *"Puasa Itu Sehat"* LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2011.
5. *"Pengantar Civic Education"* LPPM STAI Diniyah Pekanbaru Oktober 2013.
6. *"Buku Fiqih MDTA"* Jilid 1,2,3,4, ISBN 978-602-7930-21-6. 2010. 2012. 2013.
7. *"Psikologi Remaja "* LPPM STAI Diniyah Pekanbaru November 2013
8. *"Ushul Fiqih"* LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, Januari 2014
9. *"Fiqih 2"* LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2012

10. 10. "Masailul Fiqhiyah" (Fiqih Kontemporer), LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, Cet. Pertama Februari 2011. Cet. Kedua. 2012. Cet. Ketiga. 2016.
11. "Fiqih I " ISBN 978-602-98206-6-9 LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, November 2019
12. 12. Masailul Fiqhiyah (Fiqih Kontemporer) ISBN. 978-602-98206-7-6. LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2019
13. Psikologi Pendidikan Islam Dalam Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji. ISBN. 978-602-98206-8-3 LPPM STAI Diniyah Pekanbaru 2019
14. Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji. ISBN.978-602-98206-9-0. LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2019
15. 15. Konstruksi Pernikahan Samara (Analisis PemikiranBuya Hamka. ISBN LPPM STAI Diniyah Pekanbaru, 2019
16. Kontribusi Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji Dalam Pendidikan. ISBN. 978-623-92169-3-1. LPPM STAI Diniyah Pekanbaru. 2020
17. Fiqih Ibadah 2022
18. Book Chapter Fikih Munakahat 2022
19. Book Chapter Buku Hukum Ekonomi

Makalah yang Pernah Dipresentasikan

1. *Budaya Melayu dan Budaya Global*, Dipresentasikan Pada Acara Pekan Ilmiah Olahraga Dan Seni (PIOS) Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS XII) Riau-Kepri, di Tembilahan Oktober 2011 (**kategori makalah & presentasi terbaik 1 (satu) 2011**)
2. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Melayu Maritim*, Dipresentasikan Pada Acara Pekan Ilmiah Olahraga Dan Seni (PIOS) Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS XII) Riau-Kepri, di Dumai Oktober 2013.
3. *Kontribusi Gurindam Dua Belas Gubahan Raja Ali Haji (1808 – 1873 M) dalam Memperkaya Khazanah Islam*, Dipresentasikan Pada Acara Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni (PIOS) Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS XII) Riau-Kepri, di Batam 23 Oktober 2017. (**Makalah dan Presentasi Dosen Terbaik 1 Kopertais Wilayah XII Riau Kepri 2017**).

4. Seminar Nasional LPPM Unilak “ *Pendidikan Berbasis Motivasi*”
Pekanbaru, 9 April 2019.

Pekanbaru 03 Januari 2023
Wassalam,
Ttd.

Dr. Nurliana, SHI. MA

BAB 9

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hidayatullah, SHI, MSI

Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Email: hidayatullah@amayogyakarta.ac.id

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang (Bayu, 2022). Dari data ini sangat wajar jika banyak peraturan dan undang-undang atau produk hukum yang berlaku di Indonesia ada muatan nilai-nilai syariat islam. Dari beberapa daerah di Indonesia yang menerapkan Perda Syariah diantaranya Sumatera Barat yakni Perda tentang mengenakan busana muslimah tertuang dalam Surat Imbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/421/X/PPr-05 Perihal: Mengimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Instansi/Wali Kota Sumatera Barat. Sumatera Selatan dengan Perda tentang pemberantasan maksiat yang diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Banten tentang Pelarangan Pelacuran nomor 8 Tahun 2005(Taufiq Siddiq, 2018). dan Perda tentang Pelarangan Pengeedaran dan Penjualan Minuman beralkohol dalam Perda No.7/2005., dan masih banyak lagi propinsi-propinsi lainnya.

politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kesadaran hukum dan penyatuan aspirasi politik ini terbentur oleh lemahnya pemahaman terhadap hukum Islam di kalangan masyarakat, fikih yang berkembang di kalangan masyarakat didominasi oleh fikih klasik, terbatasnya sumber dana dan sumber daya untuk melakukan pengkajian hukum Islam dan belum siapnya tokoh-tokoh agama untuk menerima pembaharuan hukum Islam serta adanya konflik antar mazhab belum tuntas di kalangan bawah (Umar, 1996)

E. Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum di Indoensia*. Raja Grafindo Persada.
- Agama, K. (2017). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Agung, M. (2015). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi. *Jurnal Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, 1.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2001). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UUU No 1 tahun 1974 Sampai KHI)*. PT Kharisma Putra Utama.
- Arifin, B. (1999). *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional*. Yayasan Al-Hikmah.
- Asril. (2015). Eksistensi Kompilasi Hukuom Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Islam*, XV(1), 33-34.
- Azizi, A. Q. (2002). *Elektisime Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (1st ed.). Gama Media.
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Feb 16, 2022 - 2:21 PM. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>

- Daud, H. M. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dr. Sudirman L, M. H. (2021). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1*. IAIN PArepare Press.
- Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, SH, M. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah dari Teori Hingga Praktek*. CV Budi Utama.
- Dr.Mardani. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Kencana.
- Gibb, H. A. R. (1950). *The Modern Trends in Islam*. Illinois.
- Hazairin. (1979). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Tirtamas.
- Indonesia, R. (2016). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
- Indonesia, R. (2017). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh 9 Republik Indonesia*. Kencana.
- Khiyaroh. (2020). Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 8.
- Mahmassani, S. (2000). *Filsafat Hukum Islam*. PT. Al-Ma'arif.
- Nurrohman. (n.d.). *Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-daerah, Sebuah Catatan Kritis, dalam Masykuri Abdillah, at, al. Formalisasi Syari'at Islam di Indoensia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas*. tp.
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Unisba.
- Shalihah, A. dan fahri H. (2022). Perdebatan Syariat Islam. *As-Shahifah*, 2(1), 44-54.
- Suharso, P. (2006). PRO KONTRA IMPLEMENTASI PERDA SYARIAH (Tinjauan Elemen Masyarakat). *Al-Mawarid*, XVI, 229.
- Suny, I. (1991). *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan*. Remaja Rosdakarya.
- Syakhabyatin, I. & I. (2017). Sejarah Wakaf Di Indonesia. *Jurnal.Uinbanten.Ac.Id*, 18(2), 220.
- Taufiq Siddiq, E. K. (2018, November). Daerah dengan Perda Syariah dan Injil dari Aceh hingga Papua. *Minggu*, 18 November 2018 11:13 WIB.
<https://nasional.tempo.co/read/1147430/daerah-dengan->

perda-syariah-dan-injil-dari-aceh-hingga-papua

- Thalib, S. (1981). *Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario" dalam Bismar Siregar (ed.), Pembahasan Hukum Islam di Indonesia, : Press,. Universitas Indonesia.*
- Thalib, S. (1982). *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam.* PT. Bina Aksara.
- Umar, N. (1996). *Konstitusi Hukum Islam di Indonesia. Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa syari'ah se Indonesia : 13-15 Juli, 1996).*
- Wibisono, Y. (2016). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.* Kencana.
- Yatim, B. (2015). *Sejarah peradaban Islam.* PT Raja Grafindo Persada.

F. Tentang Penulis



Hidayatullah, SHI, MSI

Penulis lahir di Bedilan Rt.05 Rw.017 Margokaton Seyegan Sleman Yogyakarta. Bekerja di Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta.
Email: hidayatullah@amayogyakarta.co.id

BAB 10

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Taufiqurohman, M.H.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: taufiqurohman@uin-suka.ac.id

A. Pendahuluan

Hukum Islam tumbuh subur seiring masuk dan mukimnya orang-orang Islam baca. pedagang di nusantara. Pada pelaksanaan “Seminar Masuknya Islam ke Indonesia” yang dilaksanakan di Medan tahun 1963, diambil kesimpulan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad VII /VIII M. Argumentasi lainnya mengamini bahwa Islam baru sampai ke nusantara pada abad XIII M. Pesisir utara pulau Sumatra menjadi tanah pertama yang dipijak sekaligus menjadikan Samudera Pasai, Aceh Utara sebagai daerah pembentukan masyarakat Islam pertama. (Ali, 1993)

Agama Islam mulai masuk ke Indonesia bersumber dari kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, serta tidak dalam waktu yang bersamaan. (Azra, 1994) Fenomena ini menjadi menarik karena kemudian ditemukan keragaman teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Meskipun waktu masuknya Islam telah disimpulkan dalam Seminar di atas, namun proses-proses kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia merupakan sebuah kajian yang terus berkembang dan menjadi sumber diskusi. Hal ini tentunya, tidak membuat stagnannya penelitian dan diskusi tentang masuknya Islam, karena masih ada ruang yang sangat

dan kewajiban masyarakat muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah yang panjang hukum Islam yang teraktualisasi dalam bentuk kelembagaan seperti dewasa ini, patut disyukuri dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak, upaya subordinasi, penundukan, hingga penghapusan sempat mengancam eksistensi berlakunya hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjadi babak akhir yang cukup melegakan. Meskipun demikian, sudah barang tentu konsepsi peradilan agama di Indonesia tidak cukup berhenti sampai tahap ini, sebab ia adalah perwujudan hukum Islam yang harus bisa menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang semakin beragam.

F. Daftar Pustaka

- Abd. Halim Talli. (2011). *Peradilan Islam dalam sistem peradilan di Indonesia*. Alauddin University Press.
- Ali, M. D. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azra, A. (1994). *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*. Mizan.
- Basyir, A. A. (1992). Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Unisia*, 16, 9-13.
- Bintania, A. (2021). *Hukum acara peradilan agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*. Rajawali Pers.
- Bisri, H. (2000). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.
- Falaakh, F. (1992). Peradilan Agama dan Perubahan Tatahukum Indonesia. *Unisia*, 16, 21-26.
- Halim, A. (2000a). *Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: Dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis-responsif*. RajaGrafindo Persada.

- Halim, A. (2000b). *Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia: Dari otoriter konservatif menuju konfigurasi demokratis-responsif*. RajaGrafindo Persada.
- Lev, D. S. (n.d.). *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan politik Lembaga-lembaga Hukum*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT Intermedia, 1986), 29.
- Lukito, R. (1997). *Islamic and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*.
- Munawir, S. (1994). *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*.
- Ngutra, T. (2016). Hukum dan sumber-sumber hukum. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2).
- Noeh, Z. A., & haji Noeh, Z. A. (1980). *Sebuah perspektip sejarah lembaga Islam di Indonesia*.
- Qodri Azizy, A., & Nsional, E. H. (2002). *Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I. Yogyakarta: Gama Media.
- Ramulyo, I., & Kewarisan, H. (1995). *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*.
- Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Terbaru. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ridlo, M. (2021). Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 152-167.
- Roihan, A. R. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Steenbrink, K. A. (1984). *Aspek-aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sulaikin Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda: Het kantoort voor inlandsche zaken*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Supardin. (2012). *Lembaga peradilan agama dan penyatuan atap*. Alauddin University Press.
- Tresna, R. (1957). *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*. W. Versluys.

G. Tentang Penulis



Taufiqurohman

Bapak satu anak yang kini berusia 30 tahun ini sudah tertarik dengan tulis menulis sejak berkecimpung dengan komunitas pegiat literasi hingga saat melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister. Kini ia bekerja sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Syariah dan Hukum sejak 2020. Karya-karya yang sudah pernah ditelurkan di antaranya **Jurnal-jurnal ilmiah:** *Implementasi Mediasi pada Proses Perceraian Keluarga TKI di Ponorogo*-Jurnal Ilmiah Syariah UIN Mahmud Yunus Vol. 1 Tahun 2021, *Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum*-Jurnal Usrotuna: Hukum Keluarga Islam STAIDA Krempyang, *Membentuk Karakter Anak Melalui Pendidikan Pra Nikah* - Jurnal Khuluqqiya STAI Al-Hikmah 2, *Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar*-Jurnal Tasyri' STAI Nurul Iman Bogor, *Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur'an Di Era Digital* - Jurnal IN-RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Adapun karya yang berupa **Buku-buku di antaranya:** *Mengapa Aku Jadi Guru Ngaji?; Kisah Inspiratif Pejuang al-Qur'an, Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam, Pembentukan Keluarga Ustadz Kader di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponrogo, Sajak-sajak Dahlan Muda* (Editor), *Merindumu Ramadhan; Ontologi Puisi Santri di tengah Pandemi* (Editor), *Secercah Asaku; Ungkapan Hati di Tengah Pandemi* (Editor), *Republik Indonesia Berpihak Pada Kebenaran: Sebuah Opini dan Cerita Inspiratif, Kapita Selektta Hukum Keluarga, dan terbaru Tokoh-Tokoh Pembaharu Hukum Islam di Indonesia.*

Selain sebagai dosen yang menjadi tugas utamanya, anak terakhir dari 9 bersaudara ini menambatkan hatinya ikut mengabdikan dan mengembangkan salah satu lembaga pendidikan al-Qur'an di Yogyakarta (TKA-TPA-TQA Anwar Rasyid) semenjak tahun 2013 hingga saat ini. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi dan mengamalkan ilmu perjuangan dengan keyakinan "berjasa tapi

jangan minta jasa". Perlu diketahui pula bahwa Anwar Rasyid merupakan lembaga pendidikan al-Qur'an Percontohan Terbaik di Provinsi D.I. Yogyakarta pada katagori manajemen dan sistem pengelolaan. Penulis bisa dihubungi melalui email taufiqurohman09ridlo@gmail.com dan taufiqurohman@uin-suka.ac.id no hp 081226799114.

BAB 11

PROBLEMATIKA FIQH KOMTEMPORER

Nurhadi Idris

STAI Sayyid Muhammad Alwy Almaliky Bondowoso

Email: nurhadiidris@gmail.com

A. Pendahuluan

Al-Islam sebagai sebuah risalah agama yang dibawa oleh Baginda Nabi SAW. Membawa misi utama yaitu sebagai *Rahmatan Lil almién*. Membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam semesta. Ia menjadi jawaban sekaligus solusi segala problematika umat manusia dan jalan keluar terbaik dari kesulitan yang mereka hadapi. Hukum hukum yang terkandung di dalam Islam, mengatur berbagai demensi masalah kehidupan umat manusia secara menyeluruh.

Sejak masa awal diturunkannya, tidak ada satupun kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Ada hal-hal yang diatur secara baku dan tidak dapat berubah selamanya yaitu mengenai ibadah kepada Allah, tetapi ada hal-hal yang diatur secara dinamis mengikuti perkembangan jaman, tempat dan waktu, yaitu Muamalah, hubungan manusia dengan manusia lain dan alam semesta. Demikian juga dalam perspektif ayat-ayat al-Quran, ada yang bersifat tetap dan tidak dapat diinterpretasi ulang yang disebut *al-ayat al-qoth'iyu Ad-dilalah*, ada juga ayat yang dapat dan bahkan perlu diinterpretasi dan direaktualisasi yakni *al-ayaat al-dhonniy addzilalah*.

Reinterpretasi dan reaktualisasi hukum Islam menjadi urgen dilakukan oleh Umat Islam untuk mengekselerasikan hukum hukum islam dalam perkembangan kehidupan manusia

tepat dan benar. Kemaslahatan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum Islam dalam wadah fiqh kontemporer adalah bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir-batin, material spiritual, masalah individu dan umum, masalah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat.

D. Penutup

Kemaslahatan sebagai spirit merespon dinamika permasalahan kekinian, bersumber dari otoritas utama sumber fiqh itu sendiri yaitu al-Qur'an dan sunnah, Kemaslahatan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum Islam dalam wadah fiqh kontemporer adalah bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir-batin, material spiritual, masalah individu dan umum, masalah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat, dan Islam telah menghadirkan jawaban atas solusi dari problem problem kemanusiaan di semua era.

E. Daftar Pustaka

- Ridhā, Rasyīd, *Tafsir al-Manan*, Mesir: Dar al-Manan, 1375 H.
- Rasyid, Sulaiman, *al-Fiqh al-Islāmī*, Bandung: gimar Batu. 1988
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mujtahid*, Cairo: Maktabah al-Kulliyah alAzhariyah, t, th.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sahabuddin, et.el, (Editor), *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sahatah, Husaen, *Majalah al-Iqtishad al-Islamī*, t.t: t.p., 1982.
- Scoorl, J.W., *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*, Jakarta: Gramedia, 1980.

- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati, 2005
- , *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta, Lentera Hati, 1423 H-2003 M)
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatwa*, Cairo: Dar al-Syuruq, 1400 H/1980 M.
- Jurnalis dkk, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2007. Usman, Muhammad Ra'fat, *Fiqh al-Nisā' Fi al-Khithbah*, Cairo: t.p.,t.th.
- Wafi, Abd. Wāhid, *Gharā' Ibnu al-Nuzhūm wa al-Taqālid wa al-'Adāt*, Mesir: Nahdhah, t.th. Yanggo, Huzaemah T, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Palu: YANIBA, 2013
- , *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005

F. Tentang Penulis



Drs. H. Nurhadi Idris MHI

Penulis lahir di Bondowoso, 13 Mei 1969. Alamat penulis berada di Jl. Pasnan Barat No.06 Kompleks Ponpes Anuuqo Taman Grujugan Bondowoso JATIM.

Latar belakang penulis diawali dari bangku sekolah dasar di SDN Pujer Baru (1982) Bondowoso. Kemudian, di MTsN Bondowoso 2 (1985). Setelah itu, melanjutkan di PGAN Jember (1988). Memasuki bangku perkuliahan penulis melanjutkan S1 Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang (1992) dan S2 Studi Islam UNISMA Malang (2014).

Pengalaman penulis lainnya pernah mengenyam Pendidikan non formal antara lain: Madrasah Diniyah Darul Muwahidin Maesan Bondowoso, Ponpes Tholabuddin Kauman Bondowoso, dan Ponpes Al-AQodiri Jember. Sedangkan pengalaman kerja penulis sangat beragam, diantaranya: sebagai Kepala MA Nurul Hasan Dadapan Bondowoso (1992 - 1996), Guru MAN Bondowoso (1996 - 2012), Dosen STAI Attaqwa Bondowoso (2002 - 2012), Puket 1 STAI Attaqwa Bondowoso (2002-2007), dan Dosen UNIBA Banyuwangi di Bondowoso (2007-2011). Selain itu juga sebagai Dosen STAI Almaliki Bondowoso (2012 - Sekarang) serta Pengasuh PP Annahdlah Nurul Qodiri (ANNUQO) Taman Bondowoso.

BAB 12

HUKUM KEWARISAN MENURUT MUNAWIR SADZALI

Muhammadong

Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam. Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang diperoleh.

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam, dan merupakan hukum yang tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Sebagai hukum agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT. yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum yang bersumber dari akal manusia. (Syarifuddin, 2012) Konsep dasar kewarisan telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Setiap ayat dan perintah hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki tujuan dan hikmah tersendiri untuk kemaslahatan hamba-Nya.

diterima, karena relevan dan sesuai dengan kepribadian, tabiat, watak dan kondisi masyarakat Indonesia.

D. Daftar Pustaka

- Abu Hamzah, *Relevansi Hukum Waris Islam: Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM*. Jakarta: As-Sunah, 2005.
- Azra, Azyumardi dan Umam, Saiful. *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1998.
- Djatnika, Rachmat. *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 10 juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf a, 1991.
- Fauziyah, Terry Ana dan Yusdani. *Pemikiran Munawir Sadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipator Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Haries, H Akhmad. "Gagasan Pembaruan dalam Bidang Hukum Kewarisan", dalam *Jurnal Mazahib* edisi no. 2, Vol. XIII, 2014.
- Nirwansyah, Anggi. "Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tahun 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____. *Kontektualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

_____. *Usul Fiqh*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2012.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003.

Zainudin, A. Rahman. dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA*. Jakarta: Paramadina, 1995.

E. Tentang Penulis



Muhammadong

Muhammadong lahir di Ujung pandang pada Tanggal 28 April 1974 bekerja sebagai Dosen pada Universitas Negeri Makassar. Menamatkan pendidikan jenjang S1 pada Universitas Muslim Indonesia tahun 1998, jenjang S2 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2001, dan jenjang S3 pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012. Beberapa buku telah ditulis dan terbit, yaitu: 1. Good governance dalam perspektif hukum islam (terbit tahun 2015). 2. Tata kelola pencatatan perkawinan berdasarkan undang-undang, (terbit tahun 2017) 3. Oase Ramadhan (kumpulan kultum Ramadhan dosen PAI se Indonesia) terbit tahun 2019. 4. Kehidupan baru di masa pandemic covid-19 dalam perspektif islam (terbit tahun 2020). 5. Abdimas lintas kampus untuk bangsa bidang agama (terbit tahun 2020). 6. Bergegas, berhenti dejenak, lalu bertebarlah (kumpulan khutbah jumat asosiasi dosen PAI se Indonesia) terbit tahun 2020. 7. Sendi-sendi ukhuwah Islamiyah (percikan pemikiran dosen PAI se Indonesia tentang relasi kehidupan beragama di Indonesia) tahun 2021. 8. Pengembangan model pembelajaran PAI di perguruan tinggi umum terbit tahun 2021. 9 Pekerja Perempuan dalam perspektif Hukum, UU, dan Hukuum Islam (terbit tahun 2021). 10. Kajian Islam dan Syariah (terbit tahun 2022). Adapun kegiatan organisasi yaitu: 1. Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) Sul-Sel, 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sul-Sel, 3. Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI) Sul-Sel, 4. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sul Sel, 5. Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Sul-Sel. 6. Asosiasi dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI) Pusat.